

**Optimalisasi Peradilan Perdata dalam Menjawab Sengketa Bisnis  
Berbasis Teknologi Informasi**

**Elbryan Alfandi Damai Sonifati Zebua<sup>1</sup>, Ani Purwati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Magister Hukum, Universitas Sahid Jakarta  
elbyranalfandidamaizebua@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*The development of information technology has fundamentally changed business transaction patterns through the use of electronic contracts, digital platforms, and online transaction systems. This transformation has not only increased the efficiency of business activities but also created new complexities in business dispute resolution, which civil courts must address. This research is motivated by the suboptimal performance of civil courts in handling IT-based business disputes, particularly regarding procedural law, electronic evidence, and institutional readiness. The purpose of this research is to analyze how civil courts can optimize their handling of IT-based business disputes. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, case-based, comparative, and historical approaches. The results show that although national regulations have recognized the validity of electronic transactions and evidence, judicial practice still faces normative and technical obstacles. This research concludes that optimizing civil justice requires procedural law reform, increased judicial capacity, and the integration of information technology to ensure legal certainty, justice, and the effectiveness of digital business dispute resolution.*

**Keywords:** *civil justice, business disputes, information technology, electronic evidence*

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental pola transaksi bisnis melalui pemanfaatan kontrak elektronik, platform digital, dan sistem transaksi daring. Transformasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi kegiatan usaha, tetapi juga menimbulkan kompleksitas baru dalam penyelesaian sengketa bisnis yang harus direspons oleh peradilan perdata. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya peradilan perdata dalam menangani sengketa bisnis berbasis teknologi informasi, khususnya terkait hukum acara, pembuktian elektronik, dan kesiapan institusional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk optimalisasi peradilan perdata dalam menjawab sengketa bisnis berbasis teknologi informasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, komparatif, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional telah mengakui keabsahan transaksi dan alat bukti elektronik, praktik peradilan masih menghadapi kendala normatif dan teknis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peradilan perdata memerlukan reformasi hukum acara, peningkatan kapasitas hakim, serta integrasi teknologi informasi guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis digital.

**Kata kunci:** peradilan perdata, sengketa bisnis, teknologi informasi, pembuktian elektronik

**PENDAHULUAN**

Pada tingkatan global, perkembangan teknologi informasi telah mentransformasi praktik bisnis dari pola konvensional menjadi berbasis digital

melalui e-commerce, fintech, smart contracts, dan platform ekonomi digital lintas yurisdiksi. Transformasi ini melahirkan karakter sengketa bisnis yang berbeda dari sengketa perdata klasik, baik dari segi subjek hukum, objek sengketa, maupun alat bukti yang digunakan, terutama bukti elektronik dan data digital. Sistem peradilan perdata di berbagai negara dituntut untuk beradaptasi agar tetap mampu menjamin *access to justice*, kepastian hukum, dan efisiensi penyelesaian sengketa bisnis di era digital (Susskind, 2019).

Perkembangan global tersebut juga berdampak langsung pada sistem hukum nasional, termasuk di Indonesia. Di tingkat nasional, Indonesia telah merespons perkembangan tersebut melalui pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, Mahkamah Agung mendorong modernisasi peradilan melalui penerapan e-Court dan e-Litigasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Namun demikian, modernisasi tersebut lebih menekankan aspek administratif dan teknis beracara, belum sepenuhnya menyentuh substansi hukum acara perdata dan pola pemeriksaan sengketa bisnis berbasis teknologi informasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan normatif dan modernisasi kelembagaan belum secara otomatis menjawab kompleksitas sengketa bisnis digital di tingkat praktik. Secara spesifik, peradilan perdata masih menghadapi tantangan serius dalam menyelesaikan sengketa bisnis berbasis teknologi informasi, antara lain keterbatasan hukum acara perdata dalam mengakomodasi pembuktian digital, pendekatan hakim yang masih formalistik, serta ketidakseimbangan antara kebutuhan dunia usaha yang menuntut penyelesaian cepat dan efisien dengan prosedur peradilan yang cenderung berlarut-larut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas peradilan perdata sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis di era ekonomi digital (Fuady, 2020).

Dalam konteks tersebut, urgensi penelitian ini menjadi semakin relevan. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya eskalasi sengketa bisnis berbasis teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan kesiapan sistem peradilan perdata secara normatif dan paradigmatis. Tanpa optimalisasi, peradilan perdata berisiko tertinggal dari perkembangan praktik bisnis digital, sehingga tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi para pihak serta menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap lembaga peradilan (Rahardjo, 2009).

Sejalan dengan urgensi tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan yang tidak semata-mata menilai digitalisasi peradilan sebagai inovasi administratif, tetapi menempatkan optimalisasi peradilan perdata sebagai pembaruan sistemik, yang mencakup penyesuaian hukum acara perdata, paradigma pembuktian, serta peran hakim dalam memahami karakter sengketa bisnis berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai peradilan perdata sebagai instrumen adaptif dalam menopang kepastian hukum dan keadilan dalam ekonomi digital.

Kebaruan tersebut juga dapat dipahami melalui pemetaan terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada tiga kecenderungan utama. Pertama, kajian mengenai digitalisasi peradilan yang menitikberatkan pada efektivitas e-Court dan e-Litigasi sebagai sarana pelayanan publik peradilan (Metokusumo, 2018). Kedua, penelitian tentang kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata (Sutantio & Oeripkartawinata). Ketiga, studi mengenai penyelesaian sengketa bisnis digital melalui mekanisme alternatif seperti arbitrase dan *online dispute resolution* (ODR).

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji optimalisasi peradilan perdata sebagai satu kesatuan sistem hukum dalam menjawab sengketa bisnis berbasis teknologi informasi. Belum banyak penelitian yang mengaitkan pembaruan hukum acara perdata, teori keadilan dan kepastian hukum, serta dinamika ekonomi digital dalam satu kerangka normatif-analitis. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian ini dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan karakter analitis-preskriptif yang berfokus pada kajian norma hukum, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan terkait peradilan perdata serta penyelesaian sengketa bisnis berbasis teknologi informasi. Penelitian menggunakan beberapa pendekatan, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, *case approach*, *comparative approach*, dan *historical approach* untuk memperoleh analisis yang komprehensif mengenai pengaturan, konsep, praktik, perbandingan, dan perkembangan historis peradilan perdata di era digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, peraturan Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik analisis data dilakukan secara *kualitatif normatif* melalui metode interpretasi hukum dan penalaran hukum dengan penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis, yang kemudian disusun secara preskriptif-argumentatif untuk merumuskan rekomendasi konseptual mengenai optimalisasi peradilan perdata dalam menyelesaikan sengketa bisnis berbasis teknologi informasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Normatif Peradilan Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berbasis Teknologi Informasi**

#### a) Analisis Normatif Berbasis Regulasi Nasional

Secara normatif, penyelesaian sengketa perdata di Indonesia masih berlandaskan pada ketentuan hukum acara perdata klasik yang bersumber dari HIR dan RBg, yang dirancang untuk sengketa konvensional dengan alat bukti fisik dan persidangan tatap muka. Dalam konteks sengketa bisnis berbasis teknologi informasi, karakteristik tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan

pembuktian digital, kecepatan transaksi, dan kompleksitas sistem elektronik yang digunakan para pihak.

Pengakuan terhadap teknologi informasi dalam hukum acara perdata mulai memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, yang secara eksplisit mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini memperluas rezim pembuktian perdata yang sebelumnya terbatas pada alat bukti konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata.

Mahkamah Agung memperkenalkan sistem *e-Court* dan *e-Litigasi* melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang memungkinkan proses administrasi perkara dan persidangan dilakukan secara elektronik. Namun demikian, regulasi tersebut masih berorientasi pada efisiensi prosedural dan administratif, belum menyentuh reformasi substansi hukum acara perdata, khususnya dalam hal standar pembuktian elektronik dan penilaian keotentikan data digital oleh hakim.

b) Data Pendukung dan Praktik peradilan

Dalam praktik peradilan, sejumlah putusan pengadilan perdata telah menerima penggunaan alat bukti elektronik, seperti kontrak elektronik, rekaman transaksi digital dan komunikasi melalui sistem elektronik (Munir, 2020). Meskipun demikian, pertimbangan hakim terhadap alat bukti elektronik masih menunjukkan ketidakkonsistenan, baik dalam menilai keabsahan maupun kekuatan pembuktiannya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengakuan normatif terhadap bukti elektronik telah tersedia, implementasinya dalam praktik peradilan belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha digital yang mengandalkan sistem elektronik dalam aktivitas bisnisnya.

c) Perbandingan dengan penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu pada umumnya memusatkan perhatian pada digitalisasi peradilan sebagai inovasi pelayanan publik yang bertujuan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pandangan ini sejalan dengan doktrin Mertokusumo yang menempatkan hukum acara perdata sebagai sarana untuk menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil secara efektif dan efisien. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung belum mengkaji secara kritis dampak digitalisasi terhadap substansi hukum acara perdata dan kualitas pemeriksaan sengketa bisnis berbasis teknologi informasi.

### Argumentasi Kritis dan Implikasi Hukum serta Kebijakan

a) Argumentasi kritis berlandaskan Teori hukum

Dari perspektif teori hukum, peradilan perdata berfungsi sebagai instrumen utama untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif. Menurut teori keadilan prosedural, proses peradilan yang adil mensyaratkan

mekanisme yang rasional, transparan dan relevan dengan karakter sengketa yang diperiksa. Dalam konteks sengketa bisnis berbasis teknologi informasi, pendekatan formalistik hukum acara perdata berpotensi menghambat pencapaian keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai institusi yang hidup dan responsif terhadap perubahan sosial, termasuk perkembangan teknologi (Sarjipto, 2009).

b) Implikasi hukum dan kebijakan

Secara hukum, penelitian ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum acara perdata yang secara eksplisit mengatur standar pembuktian elektronik, penggunaan ahli teknologi informasi serta fleksibilitas prosedural dalam pemeriksaan sengketa bisnis digital. Dari sisi kebijakan, Mahkamah Agung dan pembentuk undang-undang perlu memandang optimalisasi peradilan perdata sebagai bagian dari kebijakan strategis pengembangan ekonomi digital nasional.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peradilan perdata di Indonesia secara normatif telah mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi melalui pengakuan alat bukti elektronik dan penerapan sistem *e-Court* serta *e-Litigasi*. Namun demikian, adaptasi tersebut masih bersifat parsial dan prosedural sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas sengketa bisnis berbasis teknologi informasi yang menuntut kecepatan, kepastian hukum dan pemahaman teknologis yang memadai. Hukum acara perdata yang masih bertumpu pada paradigma konvensional menyebabkan terjadinya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan praktik bisnis digital.

Berdasarkan analisis terhadap regulasi dan praktik peradilan, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas peradilan perdata dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha digital masih terbatas, khususnya dalam hal pembuktian elektronik dan konsistensi pertimbangan hakim. Meskipun bukti elektronik telah diakui secara normatif, ketiadaan standar penilaian yang komprehensif dalam hukum acara perdata berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan penerapan dalam praktik. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi peradilan perdata tidak dapat direduksi semata-mata pada digitalisasi sarana beracara melainkan memerlukan pembaruan substansi hukum dan penguatan peran hakim.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa dari perspektif teori hukum, peradilan perdata seharusnya dipahami sebagai institusi yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial, termasuk perkembangan teknologi informasi. Pendekatan formalistik yang masih dominan dalam pemeriksaan sengketa bisnis digital berpotensi menghambat terwujudnya keadilan substantif. Oleh karena itu, optimalisasi peradilan perdata harus diarahkan pada integrasi antara kepastian hukum, keadilan procedural dan kebutuhan ekonomi digital yang berkembang pesat.

Sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini menawarkan perspektif normatif – analitis yang menempatkan optimalisasi peradilan perdata sebagai pembaruan sistemik, bukan sekadar inovasi administratif. Penelitian ini memperkaya kajian

hukum acara perdata dengan mengaitkannya secara langsung dengan karakter sengketa bisnis berbasis teknologi informasi serta dinamika ekonomi digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan konseptual bagi pengembangan hukum acara perdata yang adaptif, serta menjadi dasar pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan dalam merumuskan reformasi peradilan perdata di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Fuady, M. (2020). *Hukum bisnis dalam teori dan praktik*. Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Pasal 1866.
- Mertokusumo, S. (2018). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum dan perilaku. *Kompas*.
- Susskind, R. (2019). *Online courts and the future of justice*. Oxford University Press.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2017). *Hukum acara perdata*. Mandar Maju.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.